

**HUTANG BENIH BAWANG MERAH BERSYARAT DALAM
PANDANGAN TOKOH AGAMA
(Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Nizar Ali Wafa
NIM. 13220057**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**HUTANG BENIH BAWANG MERAH BERSYARAT DALAM
PANDANGAN TOKOH AGAMA
(Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**Muhammad Nizar Ali Wafa
NIM. 13220057**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HUTANG BENIH BAWANG MERAH BERSYARAT DALAM
PANDANGAN TOKOH AGAMA
(Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan dupikat atau memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2018



Muhammad Nizar Ali Wafa
NIM:13220057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nizar Ali Wafa NIM: 13220057 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HUTANG BENIH BAWANG MERAH BERSYARAT DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA

(Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP:197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP: 19721212200604 1 004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nizar Ali Wafa
 NIM : 132200057
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH
 Judul Skripsi : Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam
 Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo
 Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Bimbingan Proposal	1. g
2	Selasa, 31 Oktober 2017	Revisi Proposal dan ACC	2. g
3	Selasa, 7 November 2017	BAB I dan BAB II	3. g
4	Selasa, 14 November 2017	Revisi BAB I, II	4. g
5	Kamis, 16 November 2017	BAB III	5. g
6	Selasa, 21 November 2017	Revisi BAB III	6. g
7	Kamis, 23 November 2017	BAB IV, V	7. g
8	Selasa, 28 November 2017	Revisi BAB IV, V	8. g
9	Senin, 4 Desember 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	9. g
10	Selasa, 12 Desember 2017	Abstrak	10. g

Malang, 20 Maret 2018

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M. HI

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Nizar Ali Wafa, NIM 13220057, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HUTANG BENIH BAWANG MERAH BERSYARAT DALAM
PANDANGAN TOKOH AGAMA**

(Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fakhruddin, M. HI
NIP: 19740819200003 1 002


Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP: 19721212200604 1 004


Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I
NIP:1981122320110 1 002


Penguji Utama



MOTTO

“Kebiasaan baik masyarakat bisa menjadi sumber hukum“



PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbuthah

Ta’Marbuthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul hutang benih bawang merah bersyarat dalam pandangan tokoh agama (studi di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang) Skripsi ini diajukan guna pengajuan judul skripsi sebagaimana tercantum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Abbas Arfan, MH selaku dosen dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada narasumber Bapak Suliyono selaku mudin atau perangkat desa, Desa Purworejo yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi tentang hutang benih bawang merah bersyarat.
7. Kedua orang tua, seluruh kerabat, dan seluruh guru yang tak pernah henti melantunkan doa guna kesuksesan penulis.
8. Kepada keluarga besar KH. Marzuqi Mustamar selaku pengasuh pondok Sabilurrosyad yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.

9. Teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Oktober 2017

Penulis,



Muhammad Nizar Ali Wafa

NIM: 13220057

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi operasional	6
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian terdahulu.....	7
B. Pengertian hutang piutang.....	11
1. Dasar Hukum Hutang Piutang	13
2. Rukun Dan Syarat Huatng Piutang	18
3. Hukum Qard (hutang piutang)	20
C. Tinjauan Umum <i>'Urf</i>	21
1. Definisi <i>'Urf</i>	21
2. Syarat Syarat <i>'Urf</i>	22
3. Kehujjahan <i>'Urf</i>	23
4. Kaidah Kaidah Yang Berkaitan Dengan <i>'Urf</i>	26
5. kedudukan <i>'Urf</i> sebagai dalil syara'.....	29
6. macam macam <i>'Urf</i>	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. .Lokasi Penelitian.....	37
B. .Jenis Penelitian.....	37
C. .Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Tehnik Uji Keshahihan Data.....	43
H. Sistematika Penulisan	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 47
A. Gambaran umum penelitian	47
B. Pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di Desa Purworejo	 48
C. Pandangan tokoh agama Desa Purworejo terhadap tradisi pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat	 54
 BAB V PENUTUP.....	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

Muhammad Nizar Ali Wafa, 13220057, 2018, **Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Abbas Arfan, MH

Kata Kunci: hutang, perjanjian, *Urf*.

Dalam perkembangan bisnis di Indonesia khususnya di daerah Malang membuat manusia melakukan berbagai terobosan atau cara agar bisnis mereka tetap berjalan, salah satu cara yang dilakukan oleh warga kecamatan Ngantang yaitu melakukan hutang bersyarat, yaitu hutang benih sayuran khususnya tanaman bawang merah, tanaman yang sering ditanam oleh warga di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, dengan regulasi bahwa setiap kali si penghutang benih panen bisa melunasi piutangnya dengan cara menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang benih, jika dibayar uang tunai, harus menambah setengah dari harga bawang merah itu. Dalam hal ini seakan akan terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama desa tersebut terhadap pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat.

Ketika peminjam benih harus mengembalikan piutangnya dengan dua pilihan tersebut, yang pilihan itu semuanya mengikat atau memaksa, dan merugikan bagi peminjam benih tersebut. Maka munculah rumusan masalah berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di desa purworejo ?, 2. Bagaimana pandangan tokoh agama desa purworejo terhadap tradisi pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat yaitu dilakukan dengan dua pilihan kesepakatan, yang pertama yaitu dengan cara menjual panen kepada penangkar bawang merah, yang kedua yaitu dengan membayar jumlah hutang dengan harga yang mengikuti ketentuan penangkar. Tokoh agama telah memberi pandangan atau pendapat mereka bahwa hutang benih bawang merah bersyarat adalah suatu tradisi atau adat, yang dimana hal itu tidak menyalahi fiqh islam, karena memakai akad perjanjian yang sah dan disetujui kedua belah pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian dalam kesepakatan jual beli.

ABSTRACT

Muhammad Nizar Ali Wafa, 13220057, 2018, **Seeds Redemption Seeds In Conditional View of Religios Leaders**. Thesis, Departement of Islamic Bussines Law, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Abbas Arfan, MH.

Keyword: Debt, Agreement, ‘urf.

In the development of bussines in Indonesia, especially in the poor area to make people do a variety of breakthroughs or ways to keep their bussines running, one way that is done by the resident Ngantang conditional debt covenants, namely the debt of vegetable seeds especially onion plants, planted by residents in Purworejo Village, Ngantang District, with the regulation that whenever the debtor harvesting seeds can pay off his receipts by selling his crop to the seed lender, if paid in cash, should add half of the price of the onion. In this case there will be an imbalance between rights and obligations. The purpose of this study is to find out how the healing process of red onion fish is conditional, and to know how the view of the village religious figure against the implementation of onion seed debts.

When the borrower of the seeds must return the receivables with the two options, the options are all binding or coercive, and harmful to the borrower of the seed. 1. How is the implementation of conditional onion seed debt in Purworejo village ?, 2. How is the opinion of the purworejo village religious leaders against the tradition of the implementation of the onion seed debts?

This research belongs to a kind of empirical juridical research. This research is also referred to as research field research in research cattle more emphasis on the field data as objects in the perusal. the approach used is qualitative. In this research method of data analysis in use is descriptive analysis method.

The process of religion of red onion seed is two agreements, the first sale of harvest to the collectors onions, and the second payment of debt at the price agreed by the university. Religious leaders have been informed that the religion of onion seed is usually valid for Islamic jurisprudence, because it uses the contract of health between them. Promise among the community promised in the option agreement.

ملخص البحث

محمد نزار علي وفاء، 13220057، 2018، دين بذرة البصل الأحمر عند الزعماء الدينيين. البحث الجامعي، الشعبة عمل الشريعة، الكلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور عباس عرفان، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الدين، الوفاء، عرف.

كان تطور الأعمال في اندونيسيا خصوصا في مالانج يجعل الناس أن يعمل الكيفيات ليجري أعمالهم. أحدها الذي قد عمل أهل القرية في ولاية "عنتاع" هي وجود وعد الدين المشروط، وهو دين بذرة الخضروات، خاصة للبصل الأحمر. وهو الذي قد زرعه الفلاحون بالتنظيم أنّ المدين أوفى ديونه ببيع حصاده إلى المستدين، إذا دُفع بالنقود فعليه أن يزيد نصف الثمن من البصل الأحمر. وفي هذا الحال كأنه وجد الخلل بين الحق والواجب. أهداف هذا البحث لمعرفة عملية الدين البصل الأحمر المشروط، ولمعرفة كيفية آراء الزعماء الدين عملية الدين البصل الأحمر المشروط.

وفي هذا الحال الخلل بين الحق والواجب. عندما يراجع المقترض دينه بالمختار ين. 1) كيف أعمال الدين البصل الأحمر المشروط في قرية فوروايجا.؟ 2) كيف رأي الزعماء الدين في قرية فوروايجا على عادة أعمال الدين البصل الأحمر المشروط. هذا البحث يسمى بالبحث الميداني لأنّ هذا البحث يميل إلى الميدان للبحث. أمّا طريقته النوعي الوصفي.

عملية الدين بذرة البصل الأحمر هي باتفاقين، الأول بيع حصاده إلى جامعي البصل، والثاني دفع الدين بالثمن الذي اتفق الجامعي. قد أعلم زعماء الدينين أنّ الدين بذرة البصل عادة التي تصلح بالقاعدة الفقهية الإسلامية، لأنّه يستخدم بالعقد الصحة بينهما. الوعد بين المجتمع وعد في اتفاق الخيار.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan bisnis di Indonesia khususnya di daerah Malang membuat manusia melakukan berbagai terobosan atau cara agar bisnis mereka tetap berjalan, salah satu cara yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ngantang yaitu melakukan perjajnjian hutang bersyarat, yaitu hutang benih sayuran khususnya tanaman bawang merah, tanaman yang sering ditanam oleh warga di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, dengan regulasi bahwa setiap kali si penghutang benih panen bisa melunasi piutangnya dengan cara menjual hasil panennya kepada si pemberi hutang benih, jika dibayar uang tunai, harus menambah setengah dari harga bawang merah itu.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat membutuhkan keberlangsungan suatu usaha yang mereka geluti, sebagian besar warga masyarakat Kecamatan Ngantang bergelut di bidang usaha pertanian, maka dari itu diberlakukannya beberapa cara yang sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Ngantang yaitu salah satunya memberikan hutang benih bawang merah, kentang, wortel dan lain sebagainya.

Demikian halnya di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, demi kelancaran berlangsungnya roda perdagangan di Kecamatan Ngantang, maka beberapa cara tersebut tetap berjalan, meskipun sesungguhnya dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa hutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut termasuk dalam hal yang dilarang.

Seperti dalam ayat alquran berikut yang menjelaskan tentang hutang piutang yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (QS. Al-Hadid: 11)²

Dari ayat di atas disebutkan bahwa seorang muslim taat harus memberi pinjaman yang baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, maka sesama saudara muslimin diperintahkan untuk saling tolong menolong, tidak boleh saling menganiaya seperti yang telah tertuang pada ayat alquran

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, (Semarang: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 538

di atas, dan perintah untuk saling tolong menolong tetuang pada QS.Al Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. (QS.Al Maidah ayat: 2)³

Berlakunya piutang bersyarat tersebut melainkan adalah terobosan yang diambil oleh warga masrakat kecmatn ngantang, tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan roda perdangan dan roda ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Sejatinya piutang bersyarat ini membutuhkan perhatian yang cukup dari pemuka agama dan pemerintah, karena piutang bersyarat ini sejatinya merugikan bagi pihak peminjam benih, karena tidak bisa mendapatkan untung dari hasil panen dengan semestinya.

Sebagaimana contoh kasus ketika seseorang dengan inisial A berhutang benih kepada si B dengan jumlah hutang benih sebesar 2 kwintal, setelah si A berhutang maka di kemudian hari si A boleh mengembalikan piutangnya tersebut dalam bentuk uang, atau hasil panen, jika dalam bentuk uang, jumlah uang harus mengikuti kurs harga bawang merah dengan kurs harga tertinggi, jika dalam bentuk hasil panen, hasil panen harus dijual dengan harga pasar bawang merah dengan harga pasar termurah.

Dalam hal ini seakan akan terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban. Ketika peminjam benih harus mengembalikan piutangnya dengan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 106

dua pilihan tersebut, yang pilihan itu semuanya mengikat atau memaksa, dan merugikan bagi peminjam benih tersebut.

Sebenarnya beberapa wilayah di Jawa Timur juga melakukan praktek yang serupa, tetapi dengan sistem yang berbeda, adapun beberapa alasan mengapa sistem yang di pakai berbeda, karena objek dalam piutang tersebut berbeda, berbeda karena setiap barang itu berbeda dari waktu panen, harga pasar, dan lain sebagainya.

Suatu hal dari permasalahan diatas yang menarik untuk diteliti adalah pandangan tokoh agama di Desa Purworejo dengan tradisi system hutang bersyarat tersebut, dan kenapa hal tersebut masih di lakukan oleh masyarakat di sana, dan bagaimana hal tersebut ditinjau dalam kacamata pandangan tokoh agama di desa tersebut.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan dari awal, maka peneliti mengangkat pemikiran diatas ke dalam sebuah penelitian skripsi berjudul: ” *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Pandangan Tokoh Agama Desa Purworejo Kecamatan Ngantang (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang)*”

Maksud penulis mengambil permasalahan ini, karena penulis ingin berusaha untuk mengungkapkan bagaimana praktek hutang bersyarat dalam kacamata tokoh agama dan pelaku usaha atau masyarakat di sana, dan dalam tinjauan pandangan tokoh agama di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latarbelakang masalah di atas, maka permasalahan yang di teliti dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di Desa Purworejo ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Purworejo terhadap tradisi pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut.
2. Mengetahui bagaimana pendapat para tokoh agama di Desa Purworejo tentang pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat yang berarti pada dunia pendidikan yang diteliti maupun masyarakatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat dipakai sebagai bahan masukan atau menambah khasanah sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan hukum Islam dan pandangan tokoh agama dalam menghadapi situasi di masyarakat

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk membantu mendapatkan gelar sarjana bagi penulis, dan menambah khasanah ilmu bagi penulis

E. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni hutang benih bawang merah bersyarat pandangan tokoh agama Desa Purworejo kecamatan Ngantang, maka penulis jelaskan beberapa istilah operasional sebagai berikut:

Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat : Proses memberikan bawang merah kepada orang yang ingin memulai usaha pertaniannya, dengan syarat harus mengembalikan hutang dalam bentuk hasil panen atau dalam bentuk uang kepada si pemberi pinjaman benih bawang merah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari perluasan masalah dalam penelitian skripsi sekaligus untuk mempermudah pemahaman, maka ruang lingkup penelitian ini berkisar pada pendapat tokoh agama terhadap pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Diantaranya penelitian tentang hutang piutang disertai bunga dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh

1. Penelitian Noor Makhmudiyah

Noor Makhmudiyah, 2010. Mahasiswa Fakultas Muamalah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung bungah Gresik”.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

Kesimpulan dari judul tersebut adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dengan didasari sikap saling percaya.

Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur maupun debitur guna memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁴

2. Penelitian Iin Qororia

Iin Qororia, 03380452, 2008. Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang prosedur pemungutannya dan

⁴ Noor Mukhamadiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang piutang Bersyarat Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik, Skripsi*, (Surabaya: Fak. Muamalah IAIN Sunan Ampel, 2010)

tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa prosedur pemungutan dalam memperoleh pinjaman di Paguyuban simpan pinjam pedagang kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan cara dikocok atau masyarakat lebih mengenalnya dengan arisan. Dalam prakteknya tidak mengandung unsur judi, unsur riba, unsur penipuan, unsur paksaan, unsur ketidakadilan dan unsur-unsur negatif lainnya, maka diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adapun dalam prakteknya terdapat unsur-unsur penambahan (bunga) dalam pengembalian pinjaman ini diperbolehkan sebab fasilitas simpan pinjam ini untuk keperluan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian para anggotanya dan persepsi anggota terhadap bunga pinjaman adalah sesuatu yang wajar karena hasil dari keuntungan itu pada akhirnya akan dibagi rata kesemua anggota untuk kesejahteraan mereka.⁵

3. Rima kreatifa hasanah

Rima kreatifa hasanah (09220070) Fakultas syariah Universitas Islam negeri Maulana malik ibrahim malang, berjudul "Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal Pada di sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangn Kabupaten Lamongan Perspektif hukum Islam", Skripsi ini membahas tentang Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal Pada di sektor tambak di Desa Blawi

⁵ Iin Qororiatun Fadlillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan-Pinjam Paguyuban Pedagang Kain, Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Kecamatan Karangbinangn Kabupaten Lamongan Perspektif hukum Islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut diketemukan bahwa prosedur pinjaman modal tersebut yang di praktekan di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tidak mengandung unsur mudhorod yang besar, melainkan lebih besar kepada manfaatnya, maka diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan unsur kemaslahatan umat.⁶

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Pebelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Noor Makhmudiyah, 2010. Fakultas Syariah, IAIN Sunan	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang	Sama-sama meneliti tentang Hutang-Piutang. Dan Sama-	Hutang-Piutang atas objek yang berbeda
2.	In Qororia (03380452), 2008. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain.	Sama-sama meneliti tentang pinjaman untuk usaha.	pinjaman dengan sistem di kocok (arisan). Pinjaman secara

⁶ Rima kreatifa hasanah, *Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal Pada di sektor tambak di desa blawi kecamatan Karangbinangn kabupaten lamongan Perspektif hukum Islam*, Skripsi, (Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana malik Ibrahim, 2014)

3.	Rima kreatifa hasanah (09220070) Fakultas syariah Universitas Islam negeri Maulana malik	Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal Pada di sektor tambak di desa blawi kecamatan Karangbinangn	Sama-sama meneliti tentang Pinjam- Meminjam modal Adanya unsur- unsur tambahan	pinjaman untuk umum. pinjaman dalam sebuah program objek hutang
----	--	---	---	---

Seperti halnya yang terlihat dalam tabel, bahwa penelitian- penelitian yang telah ada diatas kebanyakan hutang- piutang yang hanya ditujukan pada objek pinjaman dan dengan cara pengembalian yang berbeda. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian tentang hutang-piutang dari pelaku usaha pribadi di bidang pertanian dengan system atau cara pengembalian pinjaman yang berbeda, hutang-piutang tersebut hanya ditujukan kepada satu objek pinjaman yaitu bawang merah.

B. Pengertian Hutang-Piutang

Pengertian hutang-piutang yang akan penulis kemukakan di sini ada dua pengertian. Pengertian dari segi *Etimologi* (bahasa) dan pengertian dari segi terminologi (*istilah*) para ulama.

Dalam fiqh istilah hutang-piutang diistilahkan dengan *al qard* Pengertian Hutang-Piutang menurut *Etimologi* (bahasa) Menurut Sayid Bakri Al-Dimyati. Dalam I'anath Thalibin, pengertian hutang-piutang menurut bahasa yaitu: *Al-Qardlu* secara bahasa berarti "putus". Dari kata *قرض* yang

bermakna قاطع (putus) dari masdar فوضا .

Sedangkan menurut Abu Sura'i Abdul Hadi: "hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian mengembalikan pengantinya."⁷

Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan "Perjanjian pinjam-meminjam", yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula".⁸

Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa *Qardh*, yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan *qardh* melainkan *ariyah* pinjam-

⁷ Abu sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991), h. 125

⁸ Chairuman Pasaribu. Surahwardi K. Luhis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136

meminjam.⁹

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* memberikan pengertian tentang hutang-piutang adalah sebagai berikut: hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁰

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا نُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَائِرِدِّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”¹¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang-piutang harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk *ditasyarufkan* yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

1) Dasar hukum hutang piutang

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai

⁹ M. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998), h. 52

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. II; Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 306

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.¹²

a) Al-Qur'an Surat al Baqoroh ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ..... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. Al-Baqarah: 282).¹³

Dalam surat al Baqoroh ayat 282 di atas memberikan penjelasan bahwa setiap kita melakukan kegiatan muamalah seperti hutang piutang maka hendaknya mereka menuliskan secara jelas hutang piutang yang mereka lakukan, dan tulisan itu harus benar, bisa diartikan tertulis secara benar dan dengan sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut.

¹² Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat...* h. 126

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah...* h. 48

b) Al-Qur'an Surat al Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (Al-Isro’: 34).¹⁴

Dalam Surat al-Isro’ ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat perjanjian hutang-piutang untuk jangka waktu yang tertentu, maka wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya.

c) Al-Qur'an Surat al Baqoroh ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)¹⁵

Dalam Surat al Baqoroh ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 285

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 39

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

d) Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah ayat 2).¹⁶

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “tolong-menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk mentaati isi perjanjian.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 106

e) As-Sunnah

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat penulis kemukakan antara lain dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: “Dari Ibnu Mas’ud: “ Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, bersabda: *“Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”*”.

Dengan pemaparan hadist di atas tersirat bahwa sesungguhnya seorang muslim yang memberikan pertolongan yang berupa menghutangi yang dilakukan dua kali maka itu diibaratkan orang tersebut telah bersedekah sekali.

Dalam hadist Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitannya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitannya pada hari kiamat nanti”*. HR. Muslim.¹⁷

Dari hadist yang telah terpapar diatas bahwa barang siapa seorang muslim melepaskan dalam artian ini melepaskan salah satu penderitann dari muslim yang lain berupa hutang, maka Allah melepaskan satu penderitaan yang dia alami.

f) Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *qard* adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi

¹⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat...* h. 126

muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

2) Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Dalam pelaksanaan *qardh*/hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkaana*", yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.¹⁸

Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: Janji, sedangkan menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada didalam pekerjaan itu, *Qard* pun dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan Syara', selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *Ijab* dan *qabul*, seperti pada jual beli dan *hibah*.¹⁹

Adapun rukunnya *qardh* adalah sebagai berikut:

- a) *Sighat Aqad* (perjanjian dua pihak yang berhutang)
- b) Orang yang berhutang dan yang berpiutang (*Aqid*)
- c) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud*)

¹⁸ M. Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 300

¹⁹ Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 153

alaih).²⁰

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun rukunnya antara lain:

- a) *Pertama*, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas sebagaimana jual-beli, dengan menggunakan lafadz *qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri). Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat.
- b) *Kedua*, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqawwimin*. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek hutang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah *aqad* hutang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan,

²⁰ Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, h. 153

dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimtiyyat*.

c) *Ketiga*, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu *persyaratan* diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi).

3) Hukum *Qardh* (hutang piutang)

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan, misalnya:

- a) Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.
- b) Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.
- c) Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

- d) Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.
- e) Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.²¹

C. Tinjauan umum *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Secara terminologi kata *'urf* mengandung makna Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.²²

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-*'adah* (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.²³

²¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 157.

²² Sastria efendi dan zein, *ushul fiqih*, (Jakarta : Purnada Media, 2005) h. 153

²³ Abd.Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*.(Jakarta : AMZAH,2010) h. 209

Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi para ulama' ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*.

Maka, dari pengertian di atas *'urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

2. Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka para ulama ushul fiqh dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:²⁴

- a) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dalil *qath'i*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nash tidak bisa diterapkan. *'urf* seperti

²⁴ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), h. 164

ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan '*urf*' baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang *dzanni*, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjuk dalilnya, maka '*urf*' tersebut berfungsi sebagai *takhsis* dari pada dalil yang *dzanni*.

- b) *Urf* tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.
- c) '*Urf*' harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*urf*' yang datang kemudian.

3. Kehujjahan '*Urf*'

'*Urf*' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti '*urf*' tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syari'at Islam. Mengenai kehujjahan '*urf*' menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:²⁵

- a) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa '*urf*' adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al A'arof ayat 199:

²⁵ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*, h. 166

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.²⁶

Ayat ini bermaksud bahwa ‘urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat ‘am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.²⁷

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari’at Islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al qur’an ataupun sunnah.

Selain berdasarkan dalil al qur’an tersebut, ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, ‘urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 176

²⁷ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*...h. 167

b) Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya istihsan, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil.

Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi' juga menolak menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Penolakannya itu tercermin dari perkataannya sebagaimana berikut:

“Barang siapa yang menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat hukum”.

Bahkan dalam kitab Risalah-nya, beliau menyatakan dengan tegas sebagai berikut, yang artinya:

“ Tidak seorang pun berhak selain Rasulullah menetapkan sesuatu hukumn tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik (istihsan). Sesungguhnya menetapkan hukum dengan istihsan adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedo-mani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya”.

Berkaitan dengan penolakannya terhadap istihsan ini, beliau mengemukakan beberapa dalil (argumen) sebagai dasar dari penolakannya, sebagaimana tercermin dalam kitabnya al-Risalah dan al-Umm. Ia mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits, di antaranya:

Surat al-Maidah (5): 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا.

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu".²⁸

Surat al-Nahl (16): 89 yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً...

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat".²⁹

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Imam Syafi'i menolak adanya sumber hukum dari 'urf, karena beliau menganggap bahwa 'urf merupakan penetapan suatu hukum yang tidak berdasarkan dalil yang sudah ditetapkan yakni; Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

4. Kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf

Di terimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 107

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 277

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah (751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat maksudnya adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adatistiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.³⁰

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya adalah³¹ :

1. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum “.
2. وَالْأَمْكَنَةُ لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَزْمَنَةِ
 " Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.
3. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
 “Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”.
4. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ
 “Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadits)”.
5. لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

“*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.³²

³⁰ Nasroen Haroen, *ushul fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 139

³¹ Nasroen Haroen, *ushul fiqih*... h. 139

6. كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

”semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya di rujukkan kepada ‘urf“.³³

Aplikasi dari kaidah ‘urf yang terakhir di atas, misalnya : syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirtz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘urf . Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut (ihya’ al-mawat), di tentukan oleh ‘urf yang berlaku dalam masyarakat.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan :

³² Nasroen Haroen, *ushul fiqh...* h. 143

³³ Nasroen Haroen, *ushul fiqh...* h. 143

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

5. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya, semua ‘ulama menyepakati kedudukan al-’urf ash-shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama hanafiyah dan malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan al-’urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama syafi’iyah dan hanabilah.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-qur’an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Para ulama’ ushul fiqih sepakat bahwa ‘urf al-shakhiah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut ‘urf al-’am dan ‘urf al-khas, maupun yang berkaitan dengan ‘urf al-lafdzi dan ‘urf ‘amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.³⁴

1) Firman Allah pada surat al-‘Araf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³⁴ Nasroen Haroen, *ushul fiqih...* h.139

Artinya: “ *jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh* ”.³⁵

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf . sedangkan yang di sebut ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2) Ucapan sahabat Rasulullah , Abdullah bin Mas’ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ شَيْئٌ

Artinya: “ *Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah* ”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari’at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaiknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah: 6

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 176

.....لِلّٰهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur”.³⁶

- 3) Pada dasarnya, syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur’an dan sunnah rosulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan

6. Macam-Macam ‘Urf

Para ulama' ushl fiqh memakai 'urf menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. 'Urf ditinjau dari segi obyeknya. 'urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 108

³⁷ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*... h.160

- 1) *'Urf bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- 2) *'Urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighat jual beli (*ijab qabul*). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yakni:³⁸

- 1) *'Urf al 'am*, yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. *'urf* ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. Seperti halnya “*istisna*”, yaitu jual beli pesanan atau dengan jasa antar.
- 2) *'Urf al Khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yang mana di tempat lain terkadang tidak berlaku. Seperti halnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, maka dapat dikembalikan. Sedangkan untuk cacat yang lainnya dalam barang tersebut, tidak dapat dikembalikan. Atau juga seperti kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) *'Urf* shahih ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Contoh lainnya ialah kebiasaan masyarakat menyerahkan sebagian mahar secara kontan dan menanggungkan sebagian yang lainnya. Contoh lagi, ialah kebiasaan seseorang memberikan hadiah kepada calon pengantin putri berupa kue, pakaian dan lain-lainnya. Hadiah tersebut tidak bisa disebut sebagai mahar tetapi merupakan hadiah

³⁸ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*... h. 162

biasa. Adapun *'urf* shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum.

- 2) *'Urf* fasid ialah kebiasaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi bertentangan dengan syari'at Islam atau keadaannya memang dapat mengundang madharat atau melupakan maslahat. Misalnya: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, melewatkan kewajiban shalat dalam pesta perkawinan atau yang sebangsanya, mengambil keuntungan riba dalam usaha jasa keuangan.



1.1 Peta konsep macam macam 'urf



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.³⁹

Dalam kajian metodologi penelitian hukum dan penerapannya dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah, terdapat dua paradigma secara makro yang memberikan landasan kuat bagi pengembangan epistemologi penelitian hukum walaupun di beberapa tempat terdapat perubahan atau modifikasi yang tidak begitu signifikan.⁴⁰

³⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 21.

⁴⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), h.35

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹ Metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan daerah di Kabupaten Malang yang penduduknya mayoritas bekerja dalam bidang pertanian dan berada dalam naungan dinas pertanian dan perhutanan yang berkedudukan di bawah pemerintah serta bertanggung jawab langsung pada kesejahteraan petani di Kecamatan Ngantang. Jadi Penulis bermaksud menjadikan Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kab Malang sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut memungkinkan perolehan data yang komprehensif yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian yang dapat

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1.

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴²

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³

Dalam penelitian empiris ini dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan sesuatu yang terjadi pada objek penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Pengertian pendekatan merupakan sifat suatu ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek diungkapkan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, tampil pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, sebagai sudut pandang etik, atau sebaliknya bagaimana seharusnya memperlakukan objek, sebagai sudut pandang etik.⁴⁴ Adapun pengertian pendekatan yuridis sosiologis ialah metode penelitian yang menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), h. 36

⁴⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h.181.

bahasa, Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁴⁶

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwasanya banyak masyarakat yang belum mengerti secara pasti tentang hukum hutang benih bawang merah bersyarat, seperti yang dilakukan oleh sebagian warga desa.
- b. Memahami kurangnya edukasi kepada masyarakat dalam memahami bagaimana aturan hukum fiqh terhadap praktek usaha yang dilakukan masyarakat, mulai dari hutang benih bawang merah bersyarat, jual beli ijon, dan perjanjian- perjanjian yang lain sebagainya.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi*, cet, ke-30, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti,2004), h.54

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yang diperlukan. Adapun sumber data yang dipergunakan peneliti adalah:⁴⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*) dengan responden. Data ini merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dari beberapa narasumber, di antaranya:

- 1) Bapak Didik, selaku petani di desa
- 2) Bapak Dodik, selaku petani di desa
- 3) Bapak Suri, selaku penagkar bawang merah di desa
- 4) Bapak Suliyono selaku mudin Di Desa Purworejo.
- 5) Bapak Syafi'i selaku ta'mir masjid baabul falah
- 6) Mbak Faridatul Lailia selaku guru ngaji dan seorang sarjana hukum di desa

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, ataupun penelitian yang terkait.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada pelaku usaha atau petani dan tokoh agama sekitar di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak didik dan bapak dodik selaku pengusaha atau petani, bapak suri selaku penangkar

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001) h.95.

bawang merah, bapak suliyono, bapak imam syafii dan mbak faridatul lailia, selaku tokoh agama di desa.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode *indept interview* atau yang biasa disebut dengan penelitian secara mendalam, dengan menggali terus informasi sehingga mendapatkan info atau hasil yang lebih mendalam dari wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk dapat mempermudah dalam hal penganalisisan data yang telah didapatkan. Dari data yang telah didapatkan apakah sudah sama antara hukum yang berlaku untuk piutang bersyara dengan paraktek yang terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu perlu di adakan dokumentasi untuk dapat mempermudah dalam penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Data wawancara yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.⁴⁹

⁴⁹ Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Tanpa penerbit, 2013), h.29

Dalam hal ini, peneliti perlu menyebutkan langkah-langkah yang lebih detail namun mencakup ke lima unsur tersebut, di antara langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu :

a. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. *Classifying*

Tahap ini yaitu mengklasifikasi data dengan cara menyusun data supaya mempermudah pembahasannya.

c. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara denganya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

d. *Analyzing*

Analyzing dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

e. *Concluding*

Yaitu tahapan peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan.

7. Tehnik Uji Kesahihan Data

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁰

8. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.....*, h.330

sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitiannya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BAB I: Berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II: Terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari tiga pembahasan.

BAB III: Berisikan penjelasan tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, kemudian pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam

penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV: Hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisa data-data yang diperoleh sehingga didapatkan jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lokasi penelitian terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum penelitian

Hutang benih bawannng merah bersyarat adalah suatu pelaksanaan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk hutang piutang, hutang piutang tersebut memiliki syarat syarat tertentu yang terdapat pada waktu pembayarannya yang telah disepakati oleh pelakunya di awal pembuatan kesepakatannya, pelaksanaan system ini sering di lakukan oleh masyarakat di desa, bisa dalam bentuk hutang benih bawang merah, benih kentang, benih jagung, dan lain sebagainya, dan disetiap desa mempunyai cara yang berbeda beda, dikarenakan berbeda jangka waktu tanam sampai panen, budaya yang berbeda, dan lain sebaainya.

Hutang benih bawang yang diteliti oleh penulis ini adalah berdasarkan kepada pandangan tokoh agama desa, bagaimana pendapat mereka dan apa alasan mereka terhadap system hutang benih bawang merah bersyarat yang sudah dilakukan di desa tersebut

Adapun tokoh atau narasumber yang diambil penulis yaitu dari pihak pelaku terdapat petani, dan penangkar. Dan tokoh yang menjadi sumber informasi adalah yang pertama guru mengaji sekaligus sarjana hukum, kemudian ta'mir masjid sekaligus guru mengaji, dan bapak mudin selaku perangkat desa yang terpilih.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa adalah Gambaran pelaksanaan perekonomian masyarakat yang ingin menjaga roda perekonomian yang selama ini mereka jalani, dengan tujuan masyarakat yaitu:

1. Mendorong terlaksananya perekonomian antar pribadi dari masyarakat.
2. Menghindari terjadinya penurunan pendapatan.
3. Menghindari kerugian karena tidak bisa menanam sayur

B. Pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di Desa Purworejo

Supaya menegtahui bagaimana masyarakat Desa Purworejo melaksanakan hutang piutang benih bawang merah, serta sejak kapan pelaksanaan hutang piutang tersebut dilaksanakan dan kenapa masih dilakukan sampai saat ini, jika tidak dilakukan bagaimana akibatnya terhadap bisnis pertanian mereka maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Purworejo terhadap pelaksanaan hutang piutang bawang

merah tersebut. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

Bapak didik adalah salah satu petani di Desa Purworejo, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat tersebut, beliau mengatakan :

“ngeten mas, aku biasane nyeleh winih brambang disek nang penangkar mas, tak tandur nang tanahku ombone sekitar sak hektar, aku nyilih winih brambang, winihe aku nyilih sak ton / 1000kg, terus tak tandur mas. aku mbayar utange pas panen mas, aku wes gawe kesepakatan nang penangkar brambang lek bakale tak saur karo hasil panenku mas, hasil panenku maeng mas tak dol ng penangkar maeng, sebagai bentuke aku wes nyaur utangku nang penangkare ike maeng mas. Aku mas gak iso adol brambang nang wong lio mas soale aku utang winihe nang penangkar maeng mas, tapi yo ngnu mas regone malih manut karo penangkar maeng mas, meskipun aku gk rugi, tapi batiku gak isok podo karo liane seng modal winihe gak katek utang, masio regone brambang ndek pedagang liane isok luwih larang tetep mas aku gak iso laho laho mas, soale ws terikat perjanjian awale ike maeng mas, dan hasil panenku keseluruhane maeng mas di potong karo utang winihku biene mas, berarti hasil panenku di potong sak ton / 1000kg artine panenku seng sak ton gak di bayar soale gawe ganti winih.”⁵¹

Artinya : Begini mas, aku biasanya meminjam benih bawang merah dulu pada penangkar mas, saya tanam di tanah saya yang luasnya sekitar satu hektar, saya meminjam benih bawang merah, benihnya saya pinjam satu ton, terus saya tanam. Saya membayar hutangnya pada saat panen mas, saya sudah membuat kesepakatan pada penangkar bawang merah kalau nantinya saya mengembalikan hutang dengan hasil panen saya, kemudian hasil panen saya, saya jual kepada penangkar tadi mas, sebagai bentuk dari saya sudah melunasi hutang saya pada penangkar itu mas. saya tidak bisa menjual bawang merah ini kepada orang lain kenasaya berhutang benih bawang merah kepada penangkarnya tadi, tapi ya seperti itu mas harganya mengikuti penangkarnya, meskipun saya tidak rugi tetapi laba saya tidak bisa sama dengan petani yang lain yang benihnya tidak hutang, meskipun harga bawang merah di pedagang lain bisa lebih mahal tetep mas saya tidak bisa berbuat apa apa, soalnya sudah terikat dengan perjanjian yang awal tadi, dan hasil keseluruhan panen saya dipotong dengan hutang benih

⁵¹ Didik ,wawancara (Malang,29 oktober 2017)

yang dulu, berarti panen saya dipotong satu ton. Yang artinya panen saya yang satu ton tidak dibayar karena dibuat ganti hutang benih.

Dari hasil wawancara petani yang berhutang dan membuat kesepakatan dengan membayar hutang dengan hasil panen bahwa menurut kajian pustaka penulis, hutang sebenarnya bersifat tidak boleh memberatkan dan atau merugikan pihak yang lain, hasil wawancara di atas memberikan kejelasan tentang hutang benih bawang merah yang terjadi di Desa Purworejo bersebrangan dengan dasar pada hutang itu sendiri, hutang benih bawang merah tersebut terlihat bahwa petani lebih diberatkan oleh penangkar bawang merah, dengan memberikan syarat yang mengikat dan dengan memberi keuntungan yang lebih sedikit dari yang semesta kepada petani.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada petani yang lain di Desa Purworejo, yaitu bapak dodik yang melakukan kesepakatan yang berbeda, beliau mengatakan:

“nggeh mas, aku yo tau utang winih brambang nang penangkar, bien aku nyilih winih limang kintal mas, terus aku gawe kesepakatan karo penangkare lek utang winih ike maeng tak saur gawe duwit ditambah setengah teko rego winih seng tak utang maeng mas, berarti masio panenku akeh aku gk iso mbayar utang karo podo brambange mas kudu karo duek, dadi pas wayahku wes panen mas, aku kudu mbayar utang winih brambang setengah kintal ike maeng tak bayar gawe duek, terus itungan bayare ike brambang setengah kintal maeng di kaline rego brambang pas tandur bien mas ditambah seket persen (50%) dan dibayar pas panenku, ngaten mas”⁵²

Artinya : Iya mas, saya juga pernah berhutang benih bawang merah kepada penangkar, dulu saya meminjam benih lima kwintal mas, saya tanam di lahan saya kemudain saya membuat kesepakatan dengan penangkar kalau hutang benih itu tadi saya kembalikan dengan uang yang ditambah setengah dari harga benih yang saya pinjam

⁵² Dodik Irawan, wawancara (Malang, 29 oktober 2017)

tadi. Jadi meskipun panen saya banyak saya tidak bisa membayar hutang saya sama sama bawang merahnya mas harus denngan uang, kemudian perhitungan bayar hutang benih bawang merah setengah kwintal tadi dikalikan setengah dari harga bawang merah pada saat musim tanam dahulu ditambah lima puluh persen (50%), dan dibayar saat musim panen, seperti itu mas”

Dari pemaparan hasil wawan cara di atas, proses pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di atas terdapat hal yang berupa seperti riba, yang dimana terdapat penambahan dari harga bawang merah yang aslinya atau yang umum, dalam hukum Islam riba hukumnya adalah haram, dimana adanya penambahan yang tidak semestinya di dalamnya. Penambahan yang ada dalam hutang benih bawang merah diatas adalah menambahnya harga benih tersebut dibanding harga pada umumnya.

Setelah itu peneliti juga menanyakan kepada salah satu penangkar bawang merah di Desa Purworejo, yaitu bapak suri, beliau mengatakan :

“ow ngeten mas, pas wayah panen biasane wong wong adol panenane nang aku mas, terus brambange ngumpul akeh ndek gudang, sebagian tak gowo nang pasar induk pare, tak dol mas, kadang kadang onok mas wong seng mari panen sak liane brambang, utang brambang nang aku gawe di tandur maneh mas, lha kesepakatane biasane ndek kene lek gak nyaur gawe duek, yo nyaur gawe hasil panene mas, lha aku lak gak due lahan mas makane tak utangno, brambange tak utangno karo perjanjian seng wes umum ndek kampung kene mas”⁵³

Artinya: Seperti ini mas, pada saat musim panen biasanya orang orang menjual hasil panenannya pada saya, kemudain bawang merah terkumpul banyak dalam gudang, sebagian saya bawa ke pasar induk Pare, saya jual, terkadang ada orang yang setelah selain bawang merah, mereka berhutang bawang merah kepada saya untuk ditanam lagi di sawah mereka, kesepakatannya biasanya di sini bila tidak melunasi dengan uang maka mengembalikan denngan hasil panen mas, sayakan tidak memiliki lahan maka dari itu saya hutangkan, bawang merah saya hutangkan dengan perjanjian yang sudah umum di kampung ini.

⁵³ Abdul suri ,wawancara (Malang,29 oktober 2017)

Pada dasarnya hutang piutang diperbolehkan asalkan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata, dari hasil wawancara kepada penangkar di atas, penagkar menjelaskan secara garis besar bagaimana umumnya proses hutang benih bawang merah di Desa Purworejo kecamatan ngantang.

Seperti kasus diatas di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa ketika melakukan proses hutang piutang tidak lain adalah di niatkan untuk menolong sesama manusia agar tidak memberatkan beban mereka. Dan disunatkan untuk tidak mengambil keuntungan daripada hal tersebut. Jadi, melakukan pelaksanaan hutang piutang itu di perbolehkan selama hal tersebut bersifat saling membantu tidak ada unsur mengambil keuntungan atau memberatkan orang lain.

Kemudian jika kita melihat pada pernyataan yang didapat dari informan terlihat jelas bahwasannya di Desa Purworejo hutang bawang merah yang terjadi di desa tersebut, adalah melakukan hutang piutang berupa benih bawang merah yang akan digunakan sebagai modal awal petani untuk menanami lahan mereka, kemudian petani diberi opsi untuk melunasi utang mereka dengan dua cara, yang pertama yaitu dengan menjual hasil panen tersebut hanya kepada piutang, yang kedua yaitu benih yang di hutang dikembalikan dalam bentuk uang.

Hutang benih bawang merah ini merupakan hal yang dianggap sudah menjadi kebiasaan atau dalam bahasa jawa disebut "*lumrah*". Hutang benih bawang merah bersyarat ini, jika ditarik kesimpulan dari segi hukum Islam,

maka hutang piutang ini adalah diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan atau di beratkan.

dari paparan data dan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat telah diketahui bahwasannya terdapat beberapa pandangan tentang hutang benih bawang merah bersyarat tersebut. Maka peneliti mengelompokkan beberapa pandangan tersebut kedalam 2 golongan, yaitu :

Tabel 1.1

Tabel pengelompokkan pandangan masyarakat tentang pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat di Desa Purworejo.

Informan	Pernyataan	Kategori
<ul style="list-style-type: none"> • Didik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pandangan Islam hutang ini merupakan suatu muamalah yang artinya tolong menolong. Jadi Rata-rata pelaksanaan hutang ini masyarakat masih melakukannya , karena bertujuan untuk mencari keuntungan serta melindungi berjalanya perekonomian dan usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan kesepakatan bayar dengan hasil panen. 	Bayar hutang dengan hasil panen
<ul style="list-style-type: none"> • Dodik 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melanjutkan roda perekonomiannya, masyarakat Desa Purworejo masih ada yang memakai sistem hutang benih bawang merah baersayat, dengan kesepakatan mengembalikan dalam bentuk uang, dan harus menambah setengah dari harga semula, sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat di awal. 	Bayar hutang dengan uang

C. Pandangan tokoh agama Desa Purworejo terhadap tradisi pelaksanaan hutang benih bawang merah bersyarat

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hutang benih bawang merah bersyarat adalah suatu hal yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga pelaksanaan usaha pertanian mereka, karena jika tidak melakukan hutang tersebut dikhawatirkan akan berdampak negative bagi usaha pertanian dan perekonomian mereka, pelaksanaan hutang piutang tersebut sudah dimulai dari dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang.

Dari berbagai pendapat masyarakat tentang hutang benih bawang merah bersyarat peneliti paparkan di atas, sebagian besar masyarakat menganggap pelaksanaan hutang piutang tersebut dianggap tidak apa-apa. Masyarakat setempat yang khususnya pelaku usaha di bidang pertanian beralasan jika tidak melakukannya mereka khawatir akan mengganggu jalannya usaha pertanian dan perekonomian mereka di kemudian harinya, bagi masyarakat yang melakukan praktek tersebut itu sudah dianggap kebiasaan masyarakat di desa saat musim tanam khususnya musim tanam bawang merah. Dari sinilah terdapat ganjalan terhadap pelaksanaan hutang bawang merah dilakukan masyarakat untuk memenuhi tantangan ekonominya, meskipun hutang piutang ini tidak sejalan dengan fiqh Islam, namun hutang piutang benih bawang merah ini merupakan hal yang sudah wajar dilakukan bagi masyarakat Desa Purworejo kecamatan Ngantang.

Hutang benih bawang merah yang dilakukan masyarakat Desa Purworejo tersebut, menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan tokoh

agama Desa Purworejo terhadap pelaksanaan hutang benih bawang merah di desa tersebut.

Maka dari itu peneliti mewawancara beberapa narasumber, Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

Bapak suliyono adalah tokoh agama dan sekaligus sebagai mudin di Desa Purworejo, peneliti menanyakan tentang bagaimana pandangan beliau terhadap pelaksanaan hutang benih bawang merah di desanya:

“Dalam agama mas, pelaksanaan utang piutang brambang seng koyok ngene ketoke koyok gak oleh, lek menurutku wong utang bayare kudu gawe cara ngedol hasil panen nang wong siji tok, iku merugikan, kasarane mekso kudu ngedol nang penangkare tok, kan utang iku gak oleh merugikan wong liyo mas, lek seng bayar gawe duwit mas bayare dadine nambah iku ketoke kyok riba, tapi ndelok akad awale disek mas,lek akad awale antarane wong loro podo setuju ambek ora merasa di rugikan menurutku gak opo opo mas, soale iku hanya masalah akad e tok mas, pada dasare lek bayar karo panen ike podo podo untunge, penangkar untung brambange iso payu alias gak bosok, petani dadi onok penggawean, tanahe gak nganggur, usahane gak mati mas, lek seng bayar gawe duwit iku iso di anggep sah mas, misale samean tuku buku ku rego sepuluh ewu di bayar tempo, padahal ndek njobo regoe mek limang ewu tapi kenceng, tapi samean gelem dadine sah sahae mawon, lha penduduk ndek kene ike masio gak di jelasne secara gamblang, kabeh wes ngerti hakikat akad e pie, koyok misale wong tuku nang toko, lek secara agama seng dodol kudu ngomong aku dodol, seng tuku kudu ngomong aku tuku, tapi budayane gak usah ngomong koyok ngunu, pokoke ngekeko duwit hukume wes sah, podo karo utang brambang iki mas, dadi iki kenek di anggep kebiasaane wong kene, semacam tradisine wong knene lek utang brambang mas ”⁵⁴

Artinya: Dalam agama, pelaksanaan hutang piutang bawang merah yang seperti ini terlihat seperti tidak boleh, menurut saya seseorang harus bayar hutang dengan cara menjual hasil panen kepada satu orang saja itu merugikan, secara jelas memaksa harus menjual kepada penagkarnya saja, hutang itu tidak boleh merugikan orang lain, kalau yang membayar hutang memakai uang, bayarnya menjadi bertambah itu terlihat seperti riba, tetapi melihat akad awalnya dulu, kalau akad awalnya di antara dua orang tersebut sama sama setuju dan tidak merasa dirugikan menurut saya tidak

⁵⁴ suliyono ,wawancara (Malang,29 oktober 2017)

apa apa, karena itu hanya masalah akadnya saja, pada dasarnya bila hutang dibayar dengan panen itu sama sama untungnya, penangkar untung bawang merahnya bisa laku alis tidak busuk, petani jadi ada pekerjaan, sawahnya tidak nganggur, usahanya tidak mati, kalau yang membayar memakai uang itu bisa di anggap sah, contohnya anda membeli buku saya seharga sepuluh ribu dibayar belakangan, padahal di luar harganya cuma lima ribu, tapi tunai, tapi anda setuju jadinya sah sah saja, penduduk di sini itu meskipun tidak dijelaskan secara gamblang, semua sudah mengerti hakikat dari akadnya seperti apa, seperti misalnya, jika secara agama seorang penjual harus berbicara saya jual, dan yang membeli harus mengucapkan saya beli, tetapi budayanya tidak perlu mengucapkan seperti itu, intinya memberikan uang itu hukumnya sudah sah, sama seperti hutang bawang merah ini, jadi ini bisa di anggap kebiasaan orang sini, semacam tradisinya orang sini dalam hutang benih bawang merah.

Dari hasil wawancara dengan bapak mudin di atas menjelaskan bahwa menurut pendapat beliau hutang benih bawang merah bersyarat ini diperbolehkan selama kedua belah pihak setuju dengan aturan dan caranya, beliau berpendapat hal ini di anggap kebiasaan di Desa Purworejo apabila ada orang berhutang benih bawang merah karena semua sudah memahami hakikat dari hutang benih bawang merah itu sendiri, dan tidak ada masyarakat yang menentang.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada pakar hukum atau sarjana hukum yang ada di Desa Purworejo, yaitu mbak faridatul lailia, SHi, beliau mengatakan:

“kalau dalam agama, hutang yang didalamnya ada penambahan itu disebut riba, hukumnya haram. Tetapi kalau akad itu berbentuk perjanjian kerjasama dengan perjanjian yang halal, maka dalam hukum Islam hal ini di perbolehkan dan hukumnya sah, kalau menurut saya praktek hutang benih bawang merah ini bisa di anggap sah, karena hal ini berbentuk perjanjian yang disepakati di awal, dan disetujui kedua belah pihak, dan kesemua pihak tidak ada yang merasa dirugikan, hutang benih bawang merah ini menurut saya sudah termasuk dalam ‘urf atau adat, karena pelaksanaan hutang ini

sudah berjalan lama, sudah menjadi suatu hal yang biasa dan dianggap wajar oleh warga”⁵⁵

Menurut pemaparan diatas narasumber berpendapat menurut beliau hutang benih bawah merah itu termasuk sah dikarenakan dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah dan dengan persetujuan keduanya, tanpa adanya hal yang ditutupi, karena pelaksanaan hutang benih bawang merah ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka ini bisa dikategorikan hukum Islam yang berdasarkan pada *'urf* atau adat.

Setelah itu peneliti juga menanyakan kepada salah satu guru atau ustadz di Desa Purworejo, bapak imam syafi'i yaitu guru mengaji dan ta'mir masjid di Desa Purworejo, beliau mengatakan :

“lek menurut pandanganku, sebenere hutang bersyarat seng sampean maksud niku bentuke lebih nang kerjasama, soale kabeh pihak seng bersangkutan iku ngerti cara jalane kesepakatanane dan gak onok seng merasa keberatan karo kesepakatanane maeng, akhir akhire petani karo penagkare kan podo podo oleh bati, lha emang se mas sg bayar gawe duwit iku kesane koyok riba, soale onk nambahe, tapi ngene mas, diubaratne seng nyilih brambang iku wong tuku seng nyilahi iku wong dodolan, regane sakpiroae selama seng nuku iku glem nuku barange iku gak opo opo mas, tetep sah, contone wong dodol batu akik seng tuku wes cocok karo barange, gak gelem selain batu seng A, karek terserah sing dodol ngekei rego piroae, sing dodol setuju seng nuku setuju, hukume tetep sah mas, menurut pandanganku iku podo karo hutang brambang seng sampean maksud iku maeng mas, iku wes biasa dilakoni wong wong ndek deso kene mas, wes di anggap wajar.”⁵⁶

Artinya : kalau menurut pandangan saya, sebenarnya hutang bersyarat yang anda maksud itu bentuknya lebih bisa di anggap kerjasama, karena semua pihak yang bersangkutan itu mengerti cara jalannya kesepakatan dan tidak ada yang merasa keberatan dengan kesepakatan tadi, karena pada akhirnya petani dan penagkar sama sama mendapatkan keuntungan, memang yang mengembalikan hutang dengan bayar uang itu kesannya terlihat seperti riba, karena ada penambahan di dalamnya, tapi begini,

⁵⁵ Faridatul Lailia ,wawancara (Malang,29 oktober 2017)

⁵⁶ Imam Syafi'i ,wawancara (Malang,29 oktober 2017)

diibaratkan yang meminjam benih bawang merah itu pembeli dan yang meminjami itu penjual, seberapapun harganya selama yang membeli itu bersedia membeli barangnya itu tidak apa apa, itu tetap sah, contohnya ada seorang penjual batu akik, kemudian pembeli sudah cocok dengan barangnya, dan tidak menghendaki yang lain selain batu A, tinggal terserah penjualnya menghargai batu akiknya berapa, yang menjual dan yang membeli setuju, itu hukumnya sah, menurut pandangan saya itu sama dengan hutang benih bawang merah yang anda maksudkan, itu sudah jadi kebiasaan orang desa disini, itu sudah di anggap wajar

Dari pandangan bapak imam syafii selaku ta'mir masjid dan tokoh agama di Desa Purworejo, beliau berpendapat bahwa hutang bersyarat yang dilakukan masyarakat desa, itu sebenarnya bukanlah sebuah hutang melainkan bentuk kerjasama antar petani dan penangkar, bentuk kerjasama ini dikhususkan yang membuat kesepakatan hasil panen, beliau berpendapat bahwa keduanya tidak ada yang merugi maka hal itu disebut kerjasama oleh beliau, beda lagi kalau dengan kesepakatan membayar hutang dengan uang, beliau mengungkapkan bahwa bentuk terlihat sekilas mendekati kepada riba, tetapi ternyata tidak demikian, melainkan itu hanya kesepakatan layaknya penjual dan pembeli, bentuknya bukan hutang melainkan jual beli dengan bayar berjangka waktu.

Setelah mendapatkan informasi dari ketiga nara sumber yang berperan sebagai tokoh agama di Desa Purworejo Ngantang, terdapat persamaan pendapat dari narasumber bahwa mereka sama sama sepakat berpendapat bahwa hutang benih bawang merah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Tetapi dari ketiga narasumber terdapat perbedaan yaitu meliputi contoh yang mereka kemukakan, dimana bapak suliyono atau bapak mudin mengibaratkan seperti *urf billisan* budaya secara lisan yang dimana satu kata bias berarti lain di tempat yang berbeda, kemudian mbak faridatul lailia menganggap hal ini adalah suatu perjanjian yang sah dan disepakati di awal, sedangkan menurut bapak imam syafi'i atau ta'mir masjid, beliau mengibaratkan hutang benih bawang merah bersyarat seperti orang jual beli dengan mematok harga lebih mahal, jika kedua belah pihak setuju itu bias dianggap sah secara syariat agama.

Karena sabda dari beberapa tokoh agama di atas merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo secara berulang-ulang dan akadnya benar, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan *urf* sebagaimana pernyataan berikut :

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”

“Sesuatu yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan”.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁵⁷ Dari paparan bab sebelumnya yaitu dalam sub bab pendekatan penelitian, peneliti telah memaparkan bahwa *al-urf* adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi atau kebiasaan masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat

⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), h.119.

biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari *nash*.

Metode analisis *al-'urf* inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak masalah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

Berikut adalah skema aplikasi atau cara kerja dari metode analisis *al-'urf*:

Skema 1.2

Cara Kerja Analisis Al-'urf



Menurut Amir Syarifuddin diantara persyaratan perubahan itu bisa dikatakan *'urf* adalah sebagai berikut.⁵⁸

1. *'Urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini mutlak pada *'urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila *'urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Mengenai masalah hutang benih bawang merah bersyarat masyarakat melakukan pelaksanaannya maka akan menimbulkan kemaslahatan, yaitu usaha dan perekonomian mereka masih bisa berjalan walau tidak memiliki modal sendiri. Hal ini selaras dengan ayat di dalam al quran, yaitu Islam itu artinya adalah selamat. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam al-Qur'an surat Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ...

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan”.⁵⁹

Ayat diatas Allah ta'ala secara tersirat menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak suliyino selaku tokoh agama dan mudin di Desa Purworejo bahwasannya Islam itu selamat, jadi dalam kehidupan di dunia ini kita sebagai hamba-Nya seharusnya mencari keselamatan. Jika ditarik kesimpulan dalam masalah ini, maka masyarakat Desa Purworejo mencari

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2001), h.400

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah... h. 32

jalan keselamatan karena jika tidak melakukan hutang benih bawang merah tersebut dikhawatirkan akan menghambat perekonomian dan jalannya usaha pertanian mereka. Dengan demikian masyarakat setempat lebih mencari keselamatan daripada berdiam diri yang akhirnya menjadi *mudharat* pada diri sendiri. sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam.

2. *Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau di kalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah *urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang yang mengakui dan menggunakan *urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikatnya hutang benih bawang merah bersyarat ini tidak ditentang oleh semua masyarakat Desa Purworejo bahkan tidak ada orang yang melarangnya, baik itu anak muda, dewasa, dan sudah *sepuh*. Semuanya meyakini bahwa hal itu masih wajar.

3. *urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Hal ini berarti *urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

4. *urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena apabila *'urf* yang bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid*. Tradisi yang dilajalani masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila *'urf* itu bertentangan dengan *nash*, maka *'urf* tidak diterima.

Jika dilihat dari berbagai pendapat tersebut maka bisa dikatakan bahwa hutang benih bawang merah bisa disebut adat kebiasaan warga Desa Purworejo, hal ini diindikasikan oleh beberapahal yaitu :

1. Hutang benih bawang merah ini diamalkan dan oleh masyarakat Desa Purworejo secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan akad yang halal dalam pengamalan suatu perbuatan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu tidak bisa disebut sebagai tradisi atau adat. Terus-menerusnya pengamalan bahkan secara turun-temurunnya pengamalan ini bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancarai oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa hutang benih bawang merah ini sudah dilakukan sejak dahulu.
2. Hutang benih bawang merah ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Purworejo pada khususnya, dan mereka yaitu masyarakat setempat secara keseluruhan tidak menentang serta mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya

kebiasaan ini berupa perbuatan yang apabila dikerjakan secara terus-menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi atau bahkan adat.

3. Hutang benih bawang merah bersyarat ini menurut tokoh agama desa tersebut sudah dianggap tidak menyalahi aturan dalam ilmu fiqh, karena hal ini sudah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam kesepakatan yang telah dibuat, dan hutang ini pada dasarnya tidak ada salah satu yang dirugikan, melainkan adalah mengambil suatu solusi dari masalah yang dialami dengan membuat kesepakatan yang sah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan huatng benih bawang merah bersyarat yaitu dilakukan dengan dua pilihan kesepakatan, yang pertama yaitu dengan cara menjual panen kepada penangkar bawang merah, yang kedua yaitu dengan membayar jumlah hutang dengan harga yang mengikuti ketentuan penangkar, secara gambang dan jelas kesepakatan yang pertama yaitu petani berhutang bawang merah kepada penangkar untuk digunakan sebagai modal benih, kemudian petani mengembalikan hutangnya dengan hasil panen hanya

boleh dijual kepada penangkar tersebut, dan harga bawang merah hasil panen tersebut mengikuti penentuan dari penangkar, kemudian kesepakatan yang kedua yaitu penangkar menghutangkan benih bawang merahnya kemudian dikembalikan oleh petani dengan membayar 50% lebih banyak dari harga aslinya, yaitu saat berhutang bawang merah.

2. Menurut pandangan para tokoh agama di Desa Purworejo, Setelah mendapatkan informasi dari ketiga nara sumber yang berperan sebagai tokoh agama di Desa Purworejo Ngantang, terdapat persamaan pendapat dari narasumber bahwa mereka sama sama sepakat berpendapat bahwa hutang benih bawang merah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Tetapi dari ketiga narasumber terdapat perbedaan yaitu meliputi contoh yang mereka kemukakan, dimana mengibaratkan seperti *urf' billisan* budaya secara lisan yang dimana satu kata bias berarti lain di tempat yang berbeda, kemudian hutang benih bawang merah ini dianggap adalah suatu perjanjian yang sah dan disepakati di awal, dan mengibaratkan hutang benih bawang merah bersyarat ini seperti orang jual beli dengan mematok harga lebih mahal, jika kedua belah pihak setuju itu bias dianggap sah secara syariat agama. Dan pelaksanaan hutang benih bawang merah ini sudah dianggap wajar, dan para tokoh agama berpendapat bahwa hutang benih bawang merah tersebut masih diperbolehkan dan sah hukumnya dengan berlandaskan kepada beberapa kaidah kaidah fiqh berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum “.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ
إِلَى الْعُرْفِ

”semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya di rujukkan kepada ‘urf”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَّاكِنَةِ

”Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, diharapkan untuk mendalami masalah hukum jual beli atau akad, agar masyarakat lebih mengerti tentang segala sesuatu kesepakatan atau kerjasama yang sah menurut syara’, dan diharapkan juga untuk berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian agar tidak menyimpang dari syara’.
2. Untuk tokoh agama Desa Purworejo kecamatan Ngantang, diharapkan agar memberikan edukasi atau pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang beberapa bentuk transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, dan bagaimana saja akad yang sah menurut syara’.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Muhammad et al. *Kamus Istilah Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995).
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001)
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- Anwar, Muhammad. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1998
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Dahlan, Abd.Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta : AMZAH. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah*. Semarang: CV Penerbit J-Art. 2004.
- Efendi, Sastria dan zein. *ushul fiqih*. Jakarta : Pernada Media. 2005.
- Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Tanpa penerbit, 2013).
- Hadi, Abu sura'i Abdul.M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka. 1991.
- Haroen, Nasroen. *ushul fiqih*. Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu. 1995.
- Iin Qororiatun Fadlillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan-Pinjam Paguyuban Pedagang Kain*. Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004).

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Noor Mukhamadiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang piutang Bersyarat Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik*. Surabaya: Fak. Muamalah IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Pasaribu, Chairuman. Surahwardi K. Luhis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif “dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Cet. II; Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Rima kreatifa hasanah, *Hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal Pada di sektor tambak di desa blawi kecamatan Karangbinangn kabupaten lamongan Perspektif hukum Islam*. Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana malik Ibrahim, 2014.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media. 2015.
- Sunggono, Bambang , *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998).
- Syafei, Rachmat. MA. *Fiqh Muamalah*. Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqh* . Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2000.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

LAMPIRAN LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak didik, selaku petani



Wawancara dengan bapak imam syafi'I, selaku tokoh agama dan ta'mir
masjid babul falah



Wawancara dengan bapak suliyono, selaku mudin desa purworejo



Wawancara dengan bapak suri, selaku panangkar bawang merah



wawancara dengan mbak Farida Lailia , seorang sarjana hukum islam di
desa Purworejo



Wawancara dengan bapak dodik, selaku petani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	M Nizar Ali Wafa
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 29 Mei 1994
Alamat	Dsn. Tokol, Ds. Purworejo Kec. Ngantang, Kab. Malang
No Hp	082264066411
Email	nizarali219@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDIT YABUNAYYA	Jl. Abdulmanan Wijaya, Ds. Ngroto Kec. Pujon, Kab. Malang	2000-2007
2	SMP FITYANI	Jl. Abdulmanan Wijaya, Ds. Ngroto Kec. Pujon, Kab. Malang	2007-2010
3	MAN KOTA BATU	Jl. Patimura No.25, Temas, Kota Batu	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2018

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Ponpes. Al Manhal Al Islami	Jl. Kamboja Atas, Pesangrahan, Kota Batu	2007-2013
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2014
3	Ponpes. Sabilurrasyad Gasek, Malang	Jl. Candi VI C No. 303, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang	2014-2018